

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan suci yang sah antara dua insan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kehidupan rumah tangga yang harmonis lahir dari pasangan suami istri yang mampu bekerja sama dalam memikul tanggung jawab serta memiliki kedewasaan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah perlu dipertimbangkan secara matang dengan kesiapan mental, kestabilan ekonomi, dan pemenuhan batas usia pernikahan. Dengan demikian, perkawinan seharusnya dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berlandaskan akhlak yang mulia dalam membangun kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dalam Al-Qur'an, yang menerangkan tentang,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai *mitsaqan ghalīza*, yaitu karena suatu perjanjian yang sangat kokoh dan mengikat antara suami dan istri.

Ikatan tersebut melahirkan konsekuensi yang besar, baik secara moral, sosial, maupun keagamaan, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat.² Selain tanggung jawab, Islam juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik, sikap jujur, serta saling menghargai sebagai landasan utama dalam membangun hubungan yang kuat dan harmonis.

Pernikahan pada hakikatnya merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, serta diliputi rasa kasih sayang antara suami, istri, dan keturunannya. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga tidak jarang timbul berbagai persoalan yang dapat memicu konflik, seperti masalah ekonomi, pembagian peran, hingga pengelolaan harta. Konflik yang tidak terselesaikan secara bijak kerap berakhir pada perceraian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu upaya yang ditawarkan hukum Indonesia adalah perjanjian pranikah, yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, konsep perjanjian pranikah didasarkan pada prinsip kesepakatan (ijab qabul) yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam.³

Kehidupan rumah tangga pada dasarnya dibangun atas dasar cinta kasih, tanggung jawab, dan komitmen antara suami dan istri untuk saling melengkapi

² Yeti Dahliana dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al-Munir, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2 (Juli–Desember 2023), hal. 10.

³ Aa Sofyan, Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi Di Era Society 5.0, *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Volume 03 Nomor 02 Tahun 2023, hal.2

dalam suka maupun duka. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan seperti persoalan ekonomi, perbedaan karakter, hingga kurangnya komunikasi sering kali menjadi pemicu keretakan dalam hubungan pernikahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 1.577 perkara perceraian. Data ini menjadi kontras ketika disandingkan dengan data Pengadilan Agama Tulungagung yang mencatat 1.577 perkara perceraian sepanjang 2025.⁴ Angka ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Tulungagung masih tergolong tinggi dan menjadi persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Tingginya angka perceraian menunjukkan masih lemahnya kesadaran pasangan suami istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta kurangnya upaya preventif dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Salah satu upaya hukum yang dapat digunakan untuk meminimalisasi potensi konflik rumah tangga adalah perjanjian pranikah. Melalui perjanjian ini, pasangan suami istri dapat memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap harta dan tanggung jawab masing-masing, sehingga konflik yang dapat berujung pada perceraian dapat diminimalkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁴ <https://www.beritakarya.com/lonjakan-perceraian-tulungagung-pkk-rejotangan/> diakses pada tanggal 1 Mei 2026 pukul 01.11

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk melaksanakan perintah Allah sekaligus menjadi bentuk ibadah bagi umat Islam.⁵

Perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem hukum di Indonesia. Ketentuan mengenai perjanjian pranikah diatur terutama dalam Pasal 29 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian tersebut dibuat atas persetujuan kedua belah pihak dan harus disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris agar memiliki kekuatan hukum. Selain itu, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan. Perjanjian pranikah disusun sebagai bentuk perlindungan hukum guna mengatur hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam hal harta, tanggung jawab, dan kepentingan lainnya selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya kejelasan aturan sejak awal, perjanjian pranikah diharapkan dapat meminimalkan potensi perselisihan dan mencegah konflik rumah tangga di kemudian hari.

Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan potensi munculnya konflik dalam rumah tangga, tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga mencakup aspek tanggung jawab serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Melalui adanya perjanjian ini, pasangan diharapkan

⁵ Yeti Dahliana dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al-Munir (Kajian atas Surah An-Nisa: 21)," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2 (Juli–Desember 2023), hal. 12

memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di masa mendatang. Isi perjanjian tersebut disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua calon mempelai dan bersifat mengikat bagi keduanya.⁶

Indonesia sebagai negara hukum menegakkan prinsip supremasi hukum sebagai perwujudan dari konsep *rule of law*. Dalam kerangka ini, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan penerapan suatu peraturan, termasuk terkait pelaksanaan perjanjian pranikah. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung menerima perjanjian pranikah sebagai sarana perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum sering menimbulkan pandangan negatif, di mana perjanjian pranikah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan dan budaya yang menekankan pentingnya rasa saling percaya dalam perkawinan. Padahal, secara hakikat, perjanjian pranikah merupakan upaya hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan, transparansi, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pandangan masyarakat terhadap perjanjian pranikah dipengaruhi oleh pendidikan, pemahaman agama, budaya, dan pengalaman hidup. Dalam masyarakat tradisional, perjanjian pranikah masih kerap dianggap tabu dan tidak wajar untuk dibicarakan. Namun sebaliknya, di kalangan terdidik seperti

⁶ Norci P. Dae Panie, Yossie M. Y. Jacob, dan Helsina F. Pello, "Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Petition Law Journal* 3, no. 1 (November 2025), hal. 258

mahasiswa, pandangan terhadap perjanjian pranikah cenderung lebih rasional dan terbuka. Pandangan mahasiswa penting dikaji karena selain sebagai calon pasangan hidup, mereka juga berperan sebagai agen perubahan dan pembentuk opini publik yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Pembatasan penelitian ini dimaksudkan untuk memperjelas fokus kajian agar pembahasan tidak meluas dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada pandangan mahasiswa tentang perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga perspektif teori kesadaran hukum. Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, baik dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun dari fakultas lain. Kajian difokuskan pada pemahaman, pandangan, dan sikap mahasiswa terhadap perjanjian pranikah ditinjau dari perspektif teori kesadaran hukum. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam praktik pembuatan perjanjian pranikah di lembaga peradilan atau Kantor Urusan Agama, serta tidak menelaah aspek teknis hukum perjanjian secara normatif, melainkan menitikberatkan pada aspek pandangan hukum mahasiswa sebagai objek kajian utama.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga?

2. Bagaimana pandangan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga perspektif teori kesadaran hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penerapan perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga.
2. Menganalisis pandangan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga perspektif teori kesadaran hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan kepada pembaca maupun penulis, khususnya bagi generasi muda yang ingin melangsungkan pernikahan agar dapat mengetahui tentang perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi mahasiswa, khususnya yang menekuni bidang Hukum Keluarga Islam, karena

memberikan pemahaman kontekstual mengenai perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik dalam rumah tangga. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memahami bahwa perjanjian pranikah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan mental, komunikasi, serta pengelolaan tanggung jawab dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini dapat melatih kemampuan analisis kritis mahasiswa dalam melihat perbedaan pandangan terkait perjanjian pranikah, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga perspektif teori kesadaran hukum dalam konteks sosial, budaya, dan hukum masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan kajian dengan pendekatan yang berbeda maupun pada konteks yang lebih luas.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan dari judul serta memudahkan pemahaman, penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Konseptual

a. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki mau pun perempuan sebelum

perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, yaitu tentang konflik atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai tujuan perjanjian pranikah dan hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan.⁷ Hal tersebut diserahkan kepada kedua belah pihak mengenai isi perjanjian pranikah asalkan tidak bertentangan dengan agama dan norma kesusilaan.

b. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Situasi dimana pasangan yang saling bergantung mengekspresikan perbedaan diantara mereka dalam upaya mencapai kebutuhan kebutuhan dan minat masing-masing. Jika masing-masing individu dalam pasangan merasa ada yang menghalangi keinginan satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan maka hal ini cenderung menimbulkan suatu konflik.⁸

Penegasan istilah dalam konsep kontelektual penelitian ini memiliki maksud untuk memberikan batasan makna yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul dan isi penelitian. Hal ini

⁷ Idrus Alghifarry, Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974), *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. : 3 (2), 2021, hal.181

⁸ Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga*, (Jabar Cv. Zenius Publisher, 2023), hal. 29

penting dilakukan agar tidak terjadi multitafsir atau kesalahpahaman baik dari pihak peneliti maupun pembaca terhadap istilah yang dipakai, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Dengan penegasan istilah, cakupan penelitian menjadi lebih terarah karena istilah seperti “perjanjian pranikah”, dan “konflik rumah tangga” memiliki makna operasional yang konsisten dan relevan dalam konteks kajian. Selain itu, penegasan istilah juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga data yang diperoleh dapat fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penegasan istilah memudahkan komunikasi ilmiah antara peneliti dengan pembimbing, pembaca, dan pihak terkait lainnya, serta menjadikan penelitian ini lebih sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁹

2. Operasional

Penelitian yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Tentang Perjanjian Pranikah Untuk Mencegah Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)” merupakan upaya untuk menjelaskan konsep-konsep penelitian secara operasional agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mudah dipahami. Perjanjian pranikah dalam penelitian ini dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melaksanakan pernikahan. Subjek dalam

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 45

penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi, baik dari bidang hukum maupun non-hukum. Hal ini bertujuan untuk melihat variasi pandangan berdasarkan latar belakang keilmuan yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi terhadap perjanjian pranikah.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi ke dalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penerapan dan pandangan mahasiswa terhadap perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga yang menggunakan perspektif teori kesadaran hukum.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini memuat kajian pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, yang di dalamnya akan menguraikan: (1) perjanjian pranikah, meliputi pengertian perjanjian pranikah, perjanjian pranikah dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian pranikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perjanjian pranikah dalam KUHPdata; (2) kajian mengenai teori kesadaran hukum, (3) konflik rumah tangga, yang meliputi penyebab konflik rumah tangga dan upaya pencegahan konflik rumah tangga, (4) penelitian terdahulu (5) kerangka teoritik.

BAB III Metode penelitian, Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, meliputi (1) rancangan penelitian, (2) kehadiran peneliti, (3) lokasi penelitian, (4) data dan sumber data, (5) teknik pengumpulan data, (6) analisis data yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, (7) pengecekan keabsahan data, (8) tahapan penelitian. Metode penelitian ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV Hasil penelitian, Bagian ini menyajikan temuan penelitian lapangan secara deskriptif dan sistematis. Pada bab ini memuat (1) Gambaran umum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, (2) paparan data yang berisi profil informan dan hasil wawancara, (3) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Bab ini berisi pembahasan di mana peneliti akan menguraikan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Data tersebut akan dikompilasi dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu (1) analisis penerapan perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga, (2) analisis pandangan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga.

BAB VI Penutup, Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak terkait untuk menyelaraskan pandangan mahasiswa tentang perjanjian pranikah untuk mencegah konflik rumah tangga.